



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 43/Pdt.P/2024/PN.Tgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**SITI JUMAIROH**, lahir di Cilacap, tanggal 5 Juni 1986, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl.Glatik No.5 di RT 001 RW 004 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang selanjutnya disebut.....sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal, 31 Oktober 2024 dengan Nomor Register : 43/Pdt.P/2024/PN.Tgl. telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. *Bahwa Pemohon yang bernama* **SITI JUMAIROH** Perempuan, lahir di Cilacap, umur 38 tahun ( 05 Juni 1986 ), bertempat tinggal Jl. Glatik No. 5 di Rt 001 Rw 004 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas sesuai dengan NIK Nomor : **3376034506860006** dalam membuat PASPOR ada suatu kesalahan pada tahun kelahirannya;
2. *Bahwa Kesalahan tahun kelahiran pada tahun 1985 yang tercatat pada Buku Paspor akan adanya perubahan sesuai dengan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran yang tercatat tahun 1986, Nomor :*

Halaman 1 dari 9 Penetapan No.43/Pdt.G/2024/PN.Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3376-LT-29102024-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tegal tertanggal 29 Oktober 2024;

3. Bahwa Pemohon untuk mengganti Tahun Lahir pada PASPOR dengan Nomor : C7638510 yang dikeluarkan oleh KJRI Hongkong karena akan digunakan agar memudahkan dalam mengurus data yang lain saat pergi keluar negeri karena dengan adanya kesalahan tahun kelahiran yang tidak sesuai dengan data-data ( Akta Kelahiran ) pendukung maka Kantor Imigrasi tidak berani merubah tahun lahir tanpa adanya Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal ;

4. Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan ini saya selaku pemohon menghaturkan terima kasih kepada Bapak/Ibu Hakim yang menyidangkan perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tegal berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk memberikan ijin mengganti tahun kelahiran yang tercatat di buku Paspor dengan Tahun 1985 akan Pemohon sesuai dengan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran Nomor : **3376-LT-29102024-0009** tercatat tahun 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tegal tertanggal 29 Oktober 2024 untuk kepentingan pembuatan Perubahan PASPOR pada Kantor Imigrasi ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Kantor Imigrasi setempat agar mencatat perubahan Tahun Kelahiran tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan No.43/Pdt.G/2024/PN.Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yaitu berupa ;

1. P-1 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Jumairoh;
2. P-2 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3376-LT-29102024 atas nama Siti Jumairoh, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal tertanggal 29 Oktober 2024
3. P-3 : fotocopy Paspor Nomor C7638510 atas nama Siti Jumairoh ;
4. P-4 : fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tieflaty Son

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Rochani, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah kerabat dekat Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada kesalahan Tahun kelahiran pemohon dalam paspor milik Pemohon yang seharusnya disesuaikan dengan Akte kelahiran Pemohon yaitu Tahun 1986 ;Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;
2. Pudji Trilamtni, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kerabat dekat Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada kesalahan Tahun kelahiran pemohon dalam paspor milik Pemohon yang seharusnya disesuaikan dengan Akte kelahiran Pemohon yaitu Tahun 1986 ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan No.43/Pdt.G/2024/PN.Tgl



Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini ditunjuk berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan mengizinkan perbaikan tahun lahir Pemohon yang tercantum di Paspor Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Pemohon dipersidangan Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P.4 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yakni : saksi dan saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah diterbitkan Paspor atas nama Pemohon Nomor Paspor C7638510 tertanggal 18 Juni 2021, tertulis tanggal dan Tahun lahir Pemohon adalah 5 Juni 1985 ;
- Bahwa tanggal dan tahun Kelahiran Pemohon sesuai kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akte kelahiran adalah 5 Juni 1986;
- Bahwa terdapat kesalahan didalam identitas pemohon yang tercatat didalam Paspor milik pemohon, dimana dalam Paspor No. C7638510 tertanggal 18 Juni 2021 tersebut, tertulis tanggal dan Tahun lahir Pemohon adalah 5 Juni 1985 padahal yang senyatanya tahun kelahiran Pemohon 5 Juni 1986

Menimbang bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pembetulan tanggal dan tahun Paspor milik Pemohon, apakah dapat dikabulkan ataukah tidak.

Halaman 4 dari 9 Penetapan No.43/Pdt.G/2024/PN.Tgl



Menimbang bahwa esensi dari permohonan pemohon adalah mengenai permohonan penetapan pembetulan Tahun kelahiran dari pemohon terkait dengan adanya perbedaan data identitas dari pemohon yang tercatat dalam Dokumen Perjalanan (paspor) yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi yang menurut Pemohon adalah tidak tepat atau keliru didalam penulisan tanggal dan tahun kelahiran dari Pemohon.

Menimbang bahwa identitas data pemohon terkait tahun kelahiran Pemohon dalam paspor milik pemohon yaitu Paspor No. C7638510 tertanggal 18 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi, adalah tertulis tanggal dan Tahun lahir Pemohon adalah 5 Juni 1985 padahal yang penulisan tanggal dan tahun kelahiran tersebut adalah salah/keliru karena yang benar tahun kelahiran dari Pemohon adalah tanggal 5 Juni 1986, sebagaimana dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon seperti KTP dan Akte kelahiran ;

Menimbang bahwa kembali kepada permohonan dari pemohon terkait adanya perbedaan data identitas dari pemohon tahun kelahiran dari Pemohon sebagaimana yang tercatat dalam Paspor milik pemohon, dengan data identitas pemohon seperti KTP dan Akte Kelahiran, sehingga Pemohon menginginkan untuk membetulkan atau merubah tahun kelahiran dari Pemohon yang tercatat didalam Paspor, dengan tahun kelahiran yang benar menurut pertimbangan Hakim adalah permohonan yang beralasan dan dapat dibenarkan menurut hukum. Terlebih lagi jika kedepannya nanti Paspor milik Pemohon telah habis masa berlakunya, maka pastilah Pemohon tidak akan dapat memperpanjang Paspor tersebut, karena ada perbedaan dalam data identitas pemohon yang terdata dalam kantor Imigrasi dengan data identitas Pemohon yang terdata dalam dokumen kependudukan.

Menimbang bahwa sudah menjadi hal yang pasti bahwa ketentuan perundang-undangan selalu ketinggalan dengan perubahan yang terjadi dalam interaksi sosial kemasyarakatan, demikian juga dengan permasalahan hukum yang dimohonkan oleh Pemohon realitasnya belum diatur oleh peraturan perundang-undangan secara mendetail, sehingga

Halaman 5 dari 9 Penetapan No.43/Pdt.G/2024/PN.Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan sebagai lembaga penyelesaian masalah diharapkan mampu untuk memberikan solusi yang berkeadilan dan berkepastian hukum terhadap permasalahan tersebut.

Menimbang bahwa dalam praktek yang terjadi apabila data identitas (baik itu nama, tanggal kelahiran, bulan kelahiran, tahun kelahiran) yang terdapat dalam paspor yang hendak diperpanjang mengalami kesalahan dalam penulisan nama atau juga tanggal lahir atau juga perihal lainnya, maka pihak imigrasi akan meminta kepada pemilik paspor tersebut untuk membawa penetapan dari Pengadilan terkait pembenaran nama, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir yang sesungguhnya, sehingga barulah perpanjangan paspor milik pemohon tersebut akan dapat diproses oleh sistem komputerisasi kantor keimigrasian.

Menimbang bahwa tindakan dari pihak imigrasi yang meminta kepada pemilik paspor tersebut untuk membawa penetapan dari Pengadilan merupakan tindakan yang legal dan rasional karena untuk mengubah data identitas dalam paspor haruslah ada dasarnya yang dalam hal ini penetapan yang dikeluarkan oleh lembaga Pengadilan dianggap sebagai jalan keluar yang terbaik.

Menimbang bahwa terkait dengan Paspor pemohon menurut Hakim adalah paspor biasa yang dalam hal ini dibedakan dengan paspor diplomatik dan juga paspor dinas, sehingga persyaratan untuk mendapatkan paspor tersebut, sebagaimana pasal 49 PP No. 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan dari UU Keimigrasian, adalah didasarkan kepada dokumen kependudukan dari Pemohon seperti KTP yang masih berlaku, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, buku nikah dan lainnya., sehingga jika ternyata data yang tersimpan dalam dokumen keimigrasian berbeda dengan data identitas kependudukan untuk mendapatkan paspor sebagaimana persyaratan tersebut diatas, maka sudah sewajarnya jika pihak Imigrasi meminta penetapan dari Pengadilan untuk kemudian menyatakan bahwa identitas pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tercatat dalam dokumen kependudukan incasu KTP, Akta Kelahiran, Buku Nikah dan sebagainya.

Halaman 6 dari 9 Penetapan No.43/Pdt.G/2024/PN.Tgl





Menimbang bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah Voluntair dan tidak bersifat Contentious, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Menimbang bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat.

Menimbang bahwa kembali kepada permohonan yang diajukan oleh pemohon terkait pembetulan tahun kelahiran yang tercatat dalam paspor, menurut pertimbangan Hakim permohonan tersebut sifatnya bukanlah contentious atau tidak bersifat sengketa, karena permohonan perbaikan data identitas seseorang yang tercatat dalam paspor adalah murni inisiatif aktif dari pemohon paspor itu sendiri, sedangkan pihak kantor Imigrasi adalah sebagai institusi yang bersifat melayani dalam pengertian apabila semua persyaratan pembuatan paspor terpenuhi, maka kantor Imigrasi akan menerbitkan Paspor yang menjadi hak dari pemohon Paspor.

Menimbang bahwa terlebih lagi Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk kepentingan pemohon sendiri dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain serta tidak melanggar ketentuan dari peraturan keimigrasian, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut, beralasan dan dapat dikabulkan dengan redaksi amar yang akan diperbaiki sebagaimana nanti dibawah ini.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terlepas dari persoalan yang menyebabkan sampai terjadi kesalahan pencantuman nama dan tanggal lahir dalam Paspor Pemohon, dikarenakan tidak adanya bukti-bukti yang mendukung keterangan Pemohon mengenai hal tersebut, Pengadilan akan memfokuskan pada kebenaran formil bahwa Tahun kelahiran Pemohon yang



sesungguhnya sebagaimana terungkap dalam fakta hukum di persidangan adalah tanggal 5 Juni 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa jika data berupa nama dan tanggal kelahiran Pemohon tidak diperbaiki, maka Pemohon akan kesulitan mengurus paspor baru untuk keperluan Umroh. Hal ini tentu akan menjadi penghambat bagi Pemohon sebagai Warga Negara dalam menjalankan kegiatan yang memerlukan Paspor. Dengan demikian, data yang sebelumnya tercantum dalam Paspor Pemohon haruslah disesuaikan dengan data yang benar dengan tata cara tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh Pejabat Kantor Imigrasi. Dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tahun Lahir Pemohon di dalam Paspor No. C7638510 yang dikeluarkan oleh KJRI Hongkong, yang semula tertulis dan terbaca Tanggal 5 Juni 1985 dirubah/diperbaiki sesuai dengan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran Nomor : 3376-LT-29102024-0009 an Pemohon Siti Jumairoh yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota

Halaman 8 dari 9 Penetapan No.43/Pdt.G/2024/PN.Tgl





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal tertanggal 29 Oktober 2024 untuk menjadi tertulis dan terbaca 5 Juni 1986;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Kantor Imigrasi Pemalang agar mencatat perubahan Tahun Kelahiran tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari: Rabu, tanggal 6 Nopember 2024 oleh Indah Novi Susanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Tgl tanggal 31 Oktober 2024, Penetapan tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Waryo, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Waryo, SH.MH

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp.30.000,-
2. ATK : Rp.50.000,-
3. Biaya Proses : Rp.30.000,-
4. PNBP : Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah : Rp.20.000,-
6. Redaksi : Rp.10.000,-
7. Materai : Rp.10.000,-

Halaman 9 dari 9 Penetapan No.43/Pdt.G/2024/PN.Tgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

;

Halaman 10 dari 9 Penetapan No.43/Pdt.G/2024/PN.Tgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)